



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BONTANG
DENGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG



PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 139.02/40/PEM.A
Nomor : 5227/UN17/KS/2020

Pada hari ini rabu tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh , (10-06-2020) bertempat di Samarinda kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. dr. Hj. Neni Moerniani, Sp.OG.** : Walikota Bontang berkedudukan dan beralamat di Jalan Moeh Roem Kelurahan Bontang Lestari, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64.3028 Tahun 2016 Tanggal 21 Maret 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bontang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di Gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua Jalan Kuaro Nomor 1 Sempaja, Samarinda yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 661/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018 Tanggal 26 Oktober 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Merujuk Kesepakatan Bersama Nomor Nomor 139.01/6162/TU tanggal 10 Juni 2019 tentang Penyelenggara Program S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang berakhir tanggal 10 Juni 2020.
2. Mengingat masih diperlukan kerjasama antar Pemerintah Kota Bontang dengan Universitas Mulawarman khususnya dalam tentang penyelenggaraan S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka Kesepakatan bersama ini, masih perlu dilanjutkan.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kalimantan Timur yang berdasarkan semangat kebersamaan, komitmen dan kepedulian terhadap dunia pendidikan

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat untuk membina kerjasama dalam menyelenggarakan Program S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman sesuai kapasitas dan sumber daya yang ada pada para pihak tersebut.
- (2) Bidang-bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang tidak terlepas dari Kesepakatan Bersama ini, sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK** yang akan diwakili dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap akhir kegiatan selesai akan didokumentasikan dalam suatu laporan hasil kegiatan yang isinya disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dengan ketentuan setiap 3 (tiga) bulan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** sepakat.

Pasal 5
PENUTUP


- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (2) Apabila ada hal lain yang belum termuat dalam Kesepakatan ini atau **PARA PIHAK** memandang perlu dilakukan perbaikan, maka Kesepakatan ini dapat di addendum.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

 **PIHAK KEDUA**


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

PIHAK PERTAMA




dr. Hj. Neni Moerniani, Sp. OG.